



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Mulyani Binti Musa Alamsyah
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Margorejo II, Desa Kurungan Nyawa,
Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa SRI MULYANI Binti MUSA ALAMSYAH bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI MULYANI Binti MUSA ALAMSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hijau Tosca;
 - 1 (satu) helai jilbab panjang warna ungu;Dikembalikan kepada saksi Ponikem Binti Saniman.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi anak-anak Terdakwa yang sudah yatim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SRI MULYANI Binti MUSA ALAMSYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Margorejo II Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran (tepatnya di ruang tamu Rumah Terdakwa) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *penganiayaan*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang merupakan ketua kelompok Pinjaman Bank BTPN datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menagih, dimana Saksi PONIEM memiliki tanggungan pinjaman Bank BTPN sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)



dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan angsuran sebesar Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan per 2 minggu kepada Terdakwa SRI MULYANI. Bahwa pada saat menagih Terdakwa mengatakan "*Woy mana uang nya !*" lalu Saksi PONIEM menjawab "*Nanti dulu saya belum ada uangnya*" kemudian Terdakwa SRI MULYANI pulang kerumahnya meninggalkan Saksi PONIEM. Setelah Terdakwa SRI MULYANI pulang kerumah, lalu Saksi PONIEM mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk membayar cicilan angsuran Bank BTPN, kemudian Saksi PONIEM membayarkan angsuran kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), namun karena jumlah uang yang dibayarkan Saksi PONIEM tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan, kemudian Terdakwa mengatakan "*dasar kamu itu nggak tahu diri, nyesel saya ngajakin kamu*" kemudian saksi PONIEM menjawab "*dasar kamu itu manusia iblis ngga ada hati*" kemudian setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung memukul saksi PONIEM sebanyak 2 kali dengan cara mengepalkan tangan kanan dan mengenai pelipis mata sebelah kanan PONIEM, selanjutnya Terdakwa dengan cara mengepalkan tangan kanan, memukul punggung sebelah kanan saksi PONIEM sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa Kembali memukul kepala bagian belakang PONIEM menggunakan Tangan dan kaki Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi PONIEM mengalami memar pada pelipis sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Hasil Visum et Repertum Nomor: 800/109/IV.02.1/RSUDP/V/2019 Tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran berdasarkan kekuatan Sumpah Jabatan dr. Faddy dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada dahi kanan tampak luka memar 4 cm, 1 cm dari alis mata kanan.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ponikem Binti Saniman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Margorejo II Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu tetangga dusun yang tinggal di Dusun Margorejo II Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan Terdakwa juga selaku ketua kelompok Bank BTPN;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah dari Bank BTPN yang mana Saksi telah meminjam uang dari Bank BTPN sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan angsuran sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu) setiap 2 (dua) minggu sekali dan pembayaran angsuran tersebut dilakukan kepada petugas Bank BTPN di rumah Terdakwa selaku ketua kelompok Bank BTPN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 merupakan hari jatuh tempo untuk pembayaran angsuran ketiga pinjaman Saksi namun Saksi tidak memiliki uang sehingga Saksi meminta tolong kepada saudara Saksi untuk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi belum memiliki uang dan meminta agar bisa dibantu dengan menggunakan dana talangan terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan berteriak "woy keluar mana uang nya!" lalu Saksi menjawab "nanti dulu, saya mau nagih" lalu Terdakwa berkata "nagih dimana?" kemudian Saksi berkata "tunggu saja di rumah nanti saya ke rumah ibu bawa uang", namun Terdakwa lari menghampiri Saksi dengan berkata "mana uang cepetan" lalu Saksi menjawab "nanti dulu saya belum dapat uang", kemudian Saksi ke rumah saudari Susilowati untuk meminjam uang dan dipinjamkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Saksi dipinjamkan uang oleh saudari Susilowati, Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membayar angsuran Bank BTPN;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi membayar angsuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan Saksi bayarkan di sore hari namun pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa, Terdakwa berkata "dasar kamu itu gak tahu diri, nyesel saya ngajakin kamu (meminjamkan uang)" lalu Saksi menjawab "dasar kamu itu manusia iblis gak ada hati, pake kerudung juga percuma kerudung dusta

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Gdt



kamu itu, orang itu banyak-banyak istighfar" setelah itu Terdakwa berdiri dan langsung memukul Saksi dengan cara mengepalkan tangan kanan ke arah pelipis mata sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi tidak melawan hanya berkata "sudah sih kok ngomong terus", kemudian Terdakwa tiba-tiba langsung memukul punggung sebelah kanan Saksi dengan cara mengepal tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa, datang saudari Asih dan saksi Lasminah untuk meleraikan Saksi diajak keluar dari rumah Terdakwa akan tetapi pada saat Saksi di depan pintu rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan memukul kepala bagian belakang Saksi menggunakan tangan dan kaki sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa menendang punggung sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, pada saat penganiayaan terhadap Saksi tersebut tidak ada satu orang pun yang membantu untuk meleraikan melainkan hanya melihat saja, kemudian saksi Lasminah langsung mengajak Saksi pulang ke rumah, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami sakit kepala dimana pelipis mata sebelah kanan Saksi mengalami memar;

- Bahwa yang melihat dan mengetahui penganiayaan yang Saksi alami yaitu saksi Cik Rosani dan saksi Lasminah;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi berharap Terdakwa dapat berubah menjadi orang yang lebih baik;
- Bahwa benar 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hijau toska dan 1 (satu) helai jilbab panjang warna ungu adalah baju dan jilbab milik Saksi yang dikenakan pada saat terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah penganiayaan yang Saksi alami, Saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya karena pelipis mata sebelah kanan Saksi mengalami memar dan pusing karena banyak terpukul dibagian kepala dan punggung Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian ini, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lasminah Binti Namin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Margorejo II Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, yang menjadi korban penganiayaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi Ponikem Binti Saniman sedangkan yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa Sri Mulyani;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi berada di depan pintu rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ponikem di ruang tamu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni pada saat Terdakwa duduk di kursi dan saksi Ponikem duduk di lantai di sebelah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kasar "kampang anjing setan babi kamu ya" dan saksi Ponikem membalas dengan berkata "kamu yang kayak babi" tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala dibagian pelipis mata sebelah kanan Saksi Ponikem sebanyak 2 (dua) kali, memukul punggung sebelah kanan saksi Ponikem dengan cara mengepal tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, memukul di bagian kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa, menendang punggung saksi Ponikem sebanyak 2 (dua) kali dan menerjang badan saksi Ponikem 1 (satu) kali, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ponikem menggunakan tangan;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sepengetahuan Saksi karena saksi Ponikem terlambat melakukan pembayaran simpan pinjam BANK BTPN yang ditagih oleh Terdakwa selaku ketua kelompok simpan pinjam BANK BTPN, sedangkan saksi Ponikem masih berusaha untuk mencarikan uang pembayaran uang BANK BTPN, dalam hal pembayaran cicilan ke BANK BTPN saksi Ponikem hanya terlambat 1 (satu) jam saja, akan tetapi Terdakwa tidak sabar untuk melakukan penagihan terhadap saksi Ponikem;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Ponikem mengalami pusing dan memar di pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa yang menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ponikem yaitu kelompok BTPN simpan pinjam Margorejo II dan pegawai BANK BTPN saudari Elsa;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang emosional, akan tetapi Terdakwa sebenarnya orang yang baik dan suka membantu jika ada warga atau tetangga yang terkena musibah;
- Bahwa Saksi meleraikan dengan cara Saksi memegang tangan saksi Ponikem dan mengajak pulang ke rumah Saksi untuk menenangkan pikiran saksi Ponikem;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kerudung berwarna ungu dan baju berwarna hijau toska tersebut adalah yang dipakai oleh saksi Ponikem selaku korban pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Cik Rosani Binti Basyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Margorejo II Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Ponikem Binti Saniman sedangkan yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa Sri Mulyani;
 - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi berada di depan pintu rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ponikem di ruang tamu;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni pada saat Terdakwa duduk di kursi dan saksi Ponikem duduk di lantai di sebelah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kasar "kampang anjing setan babi kamu ya" dan saksi Ponikem membalas dengan berkata "kamu yang kayak babi" tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala dibagian pelipis mata sebelah kanan Saksi Ponikem sebanyak 2 (dua) kali, memukul punggung sebelah kanan saksi Ponikem dengan cara mengepal tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, memukul di bagian kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa, menendang punggung saksi Ponikem sebanyak 2 (dua) kali dan menerjang badan saksi Ponikem 1 (satu) kali, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ponikem menggunakan tangan;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sepengetahuan Saksi karena saksi Ponikem terlambat melakukan pembayaran simpan pinjam BANK BTPN yang ditagih oleh Terdakwa selaku ketua kelompok simpan pinjam BANK BTPN, sedangkan saksi Ponikem masih berusaha untuk mencari uang pembayaran uang BANK BTPN, dalam hal pembayaran cicilan ke BANK BTPN saksi Ponikem hanya terlambat 1 (satu) jam saja, akan tetapi Terdakwa tidak sabar untuk melakukan penagihan terhadap saksi Ponikem;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Ponikem mengalami pusing dan memar di pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa yang menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ponikem yaitu kelompok BTPN simpan pinjam Margorejo II dan pegawai BANK BTPN saudari Elsa;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang emosional, akan tetapi Terdakwa sebenarnya orang yang baik dan suka membantu jika ada warga atau tetangga yang terkena musibah;
- Bahwa Saksi meleraikan dengan cara Saksi memegang tangan saksi Ponikem dan mengajak pulang ke rumah Saksi untuk menenangkan pikiran saksi Ponikem;
- Bahwa barang bukti berupa kerudung berwarna ungu dan baju berwarna hijau toska tersebut adalah yang dipakai oleh saksi Ponikem selaku korban pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan ini karena melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Margorejo II Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Ponikem;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal dari masalah cicilan pinjaman Bank BTPN yang harus dibayar oleh saksi Ponikem sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah), akan tetapi saat itu saksi Ponikem hanya membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sempat terjadi cecok mulut antara Terdakwa dan saksi Ponikem, kemudian Terdakwa yang sudah emosi langsung memukul saksi Ponikem ke arah wajah 2 (dua) kali, kemudian memukul punggung dan kepala serta menendang punggung saksi Ponikem 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Ponikem dengan datang ke rumahnya, akan tetapi saksi Ponikem tidak memaafkan;
- Bahwa Terdakwa mencoba meminta maaf kepada saksi Ponikem setelah saksi Ponikem melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ponikem adalah dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kiri ke mulut Saksi Ponikem sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan ke wajah saksi Ponikem sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Selasa, 26 Maret 2019 sekira pukul 13.30 WIB, saudara dari Saksi Ponikem menemui Terdakwa dan berkata bahwa Saksi Ponikem tidak bisa datang dan belum bisa bayar angsuran cicilan BTPN, hal tersebut kemudian didengar oleh saudari Elsa yang merupakan pegawai BTPN yang memang sudah berada di rumah Terdakwa, selanjutnya saudari Elsa berkata kepada Terdakwa "gimana itu bu, orang angsuran baru kok gak bisa bayar", kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Terdakwa menuju ke rumah saksi Ponikem dengan mengendarai sepeda motor, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Ponikem, Terdakwa bertemu dengan saksi Ponikem, kemudian Terdakwa bilang ke saksi Ponikem "bayar bu, cicilan angsurannya" lalu dijawab oleh saksi Ponikem "saya nggak punya duit", kemudian Terdakwa berkata "ayuk ikut saya, temuin petugas, angsuran dibayar bu", kemudian saksi Ponikem berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, saksi Ponikem datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah lalu saksi Ponikem langsung melemparkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), "kok segini bu, angsuran kamu kan sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah), ini baru angsuran pertama sudah susah" kemudian dijawab oleh saksi Ponikem, "angsuran keempat ini goblok. tolol, anjing" setelah saksi Ponikem berkata kasar kepada Terdakwa, Terdakwa langsung emosi dan langsung memukul mulut saksi Ponikem sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Ponikem langsung keluar rumah sembari ngoceh-ngoceh "dasar goblok, anjing, tolol" mendengar perkataan kasar tersebut Terdakwa langsung emosi dan langsung memukul bagian wajah saksi Ponikem sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dan Saksi Ponikem langsung dipisah dengan orang-orang yang berada di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hijau toska;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kerudung berwarna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat *Visum Et Repertum* No.800/log/IV.02.I/RSUDP/V/2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran atas nama Ponikem Binti Saniman tanggal 1 April 2019 yang ditandatangani oleh dr.Faddy, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : pada dahi kanan tampak luka memar 4 cm 1 cm dari alis mata kanan, tidak menimbulkan kecacatan menetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Margorejo II Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah melukai saksi Ponikem Binti Saniman;
- Bahwa saksi Ponikem Binti Saniman merupakan salah satu nasabah yang memiliki hutang kepada Bank BTPN sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan angsuran sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu) setiap 2 (dua) minggu sekali sementara Terdakwa merupakan ketua kelompok Bank BTPN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula ketika pada hari kejadian yakni hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 merupakan hari jatuh tempo untuk pembayaran angsuran ketiga hutang saksi Ponikem Binti Saniman namun saksi Ponikem Binti Saniman tidak memiliki uang sehingga saksi Ponikem Binti Saniman meminta tolong kepada saudara saksi Ponikem Binti Saniman untuk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi belum memiliki uang dan meminta agar bisa dibantu dengan menggunakan dana talangan terlebih dahulu, namun Terdakwa justru datang ke rumah saksi Ponikem Binti Saniman untuk menagih uang angsuran tersebut, oleh karena saksi Ponikem Binti Saniman tidak memiliki uang maka saksi Ponikem Binti Saniman mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu saja di rumah sementara saksi Ponikem Binti Saniman akan mencari uang untuk membayar angsuran pinjaman tersebut, selanjutnya saksi Ponikem Binti Saniman mendatangi rumah Susilowati untuk meminjam uang dan diberikan oleh Susilowati sejumlah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu saksi Ponikem Binti Saniman menuju rumah Terdakwa untuk membayar angsuran Bank BTPN tersebut;

- Bahwa setelah saksi Ponikem Binti Saniman sampai di rumah Terdakwa dan menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut kurang karena seharusnya angsuran yang dibayarkan sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga terjadilah cekcok antara Terdakwa dengan saksi Ponikem Binti Saniman, oleh karena tersulut emosi akhirnya Terdakwa memukul saksi Ponikem Binti Saniman dengan cara mengepalkan tangan kanan ke arah pelipis mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali serta ke arah punggung sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang Asih dan saksi Lasminah Binti Namin (alm) untuk meleraikan, kemudian saksi Ponikem Binti Saniman dibawa ke luar rumah Terdakwa, namun ketika sampai di depan pintu rumah Terdakwa, Terdakwa kembali menghampiri saksi Ponikem Binti Saniman untuk memukul kepala bagian belakang menggunakan tangan dan kaki serta menendang punggung sebelah kanan, selanjutnya saksi Cik Rosani dan saksi Lasminah pun menolong saksi Ponikem Binti Saniman dan membawanya pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melukai saksi Ponikem Binti Saniman, saksi Ponikem Binti Saniman mengalami pusing dan memar di pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf kepada saksi Ponikem Binti Saniman setelah saksi Ponikem Binti Saniman melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak Kepolisian dan saksi Ponikem Binti Saniman juga telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Sri Mulyani Binti Musa Alamsyah, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Sri Mulyani Binti Musa Alamsyah yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 245);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak (penderitaan) adalah menanggung suatu keadaan yang menyedihkan atau tidak menyenangkan, contohnya mendorong orang terjun ke kali sehingga menyebabkan orang tersebut basah, menyuruh orang lain berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah "kehendak seseorang", kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Margorejo II Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah melukai saksi Ponikem Binti Saniman;

Menimbang, bahwa saksi Ponikem Binti Saniman merupakan salah satu nasabah yang memiliki hutang kepada Bank BTPN sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan angsuran sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu) setiap 2 (dua) minggu sekali sementara Terdakwa merupakan ketua kelompok Bank BTPN;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula ketika pada hari kejadian yakni hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 merupakan hari jatuh tempo untuk pembayaran angsuran ketiga hutang saksi Ponikem Binti Saniman namun saksi Ponikem Binti Saniman tidak memiliki uang sehingga saksi Ponikem Binti Saniman meminta tolong kepada saudara saksi Ponikem Binti Saniman untuk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi belum memiliki uang dan meminta agar bisa dibantu dengan menggunakan dana talangan terlebih dahulu, namun Terdakwa justru datang ke rumah saksi Ponikem Binti Saniman untuk menagih uang angsuran tersebut, oleh karena saksi Ponikem Binti Saniman tidak memiliki uang maka saksi



Ponikem Binti Saniman mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu saja di rumah sementara saksi Ponikem Binti Saniman akan mencari uang untuk membayar angsuran pinjaman tersebut, selanjutnya saksi Ponikem Binti Saniman mendatangi rumah Susilowati untuk meminjam uang dan diberikan oleh Susilowati sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu saksi Ponikem Binti Saniman menuju rumah Terdakwa untuk membayar angsuran Bank BTPN tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ponikem Binti Saniman sampai di rumah Terdakwa dan menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut kurang karena seharusnya angsuran yang dibayarkan sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga terjadilah cekcok antara Terdakwa dengan saksi Ponikem Binti Saniman, oleh karena tersulut emosi akhirnya Terdakwa memukul saksi Ponikem Binti Saniman dengan cara mengepalkan tangan kanan ke arah pelipis mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali serta ke arah punggung sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang Asih dan saksi Lasminah Binti Namin (alm) untuk meleraikan, kemudian saksi Ponikem Binti Saniman dibawa ke luar rumah Terdakwa, namun ketika sampai di depan pintu rumah Terdakwa, Terdakwa kembali menghampiri saksi Ponikem Binti Saniman untuk memukul kepala bagian belakang menggunakan tangan dan kaki serta menendang punggung sebelah kanan, selanjutnya saksi Cik Rosani dan saksi Lasminah pun menolong saksi Ponikem Binti Saniman dan membawanya pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melukai saksi Ponikem Binti Saniman, saksi Ponikem Binti Saniman mengalami pusing dan memar di pelipis mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No.800/log/IV.02.I/RSUDP/V/2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran atas nama Ponikem Binti Saniman tanggal 1 April 2019 yang ditandatangani oleh dr.Faddy, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : pada dahi kanan tampak luka memar 4 cm 1 cm dari alis mata kanan, tidak menimbulkan kecacatan menetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian mengenai unsur penganiayaan dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah memukul saksi Ponikem Binti Saniman dengan cara mengepalkan tangan kanan ke arah pelipis mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, memukul dengan cara mengepalkan tangan ke arah punggung sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, memukul kepala bagian belakang menggunakan tangan dan kaki serta menendang punggung sebelah kanan yang mengakibatkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponikem Binti Saniman mengalami pusing dan memar di bagian pelipis mata sebelah kanan, sementara Terdakwa adalah orang yang memiliki akal sehat seharusnya dapat menduga bahwa perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit bagi saksi Ponikem Binti Saniman, selain itu berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang cukup dan patut untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud yang dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memang ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit pada orang lain yaitu Ponikem Binti Saniman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain, dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menangguk penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hijau tosca dan 1 (satu) buah kerudung berwarna ungu, yang telah disita dari saksi Ponikem Binti Saniman dan merupakan milik saksi Ponikem Binti Saniman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ponikem Binti Saniman;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti saksi Ponikem Binti Saniman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Mulyani Binti Musa Alamsyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hijau toska;
 - 1 (satu) buah kerudung berwarna ungu;Dikembalikan kepada saksi Ponikem Binti Saniman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Zoya Haspita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vita Deliana, S.H. dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bernadeta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vita Deliana, S.H.

Zoya Haspita, S.H.,M.H.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T.,S.H.